

**PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA TRANSPUAN  
KORBAN DISKRIMINASI DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA<sup>1</sup>**

Oleh : Junio Jhonny Awuy<sup>2</sup>

Jolly K. Pongoh<sup>3</sup>

Rudolf S. Mamengko<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi dasar hukum untuk melindungi hak transpuan sebagai warga negara dari diskriminasi serta untuk mengetahui apa saja langkah hukum yang dapat dilakukan seorang transpuan yang mendapat perlakuan diskriminasi. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yang didapat : 1. Transpuan merupakan warga negara dan subjek hukum yang harus dilindungi hak asasinya baik secara Internasional maupun Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 27 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) pasal 26, kemudian ditindaklanjuti oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dan belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai transpuan. 2. Masyarakat harus menerima keberadaan transpuan sebagai warga negara dan sebagai subjek hukum yang sah dan adanya ketidak harmonisan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku di satu sisi peraturan perundang-undangan melarang perlakuan diskriminasi tetapi tidak diikuti dengan aturan pelaksanaan tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan hukum yang efektif dalam menghapus diskriminasi disegala bidang terutama bagi kaum minoritas seperti transpuan. Dengan demikian sudah saatnya diterbitkan peraturan tentang transgender

Kata Kunci : Transpuan, Diskriminasi, Perlindungan Hukum.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan apa yang tertulis dalam konstitusi kita Undang – Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3)<sup>5</sup>. Sebagai negara hukum, setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, hal ini juga tertuang dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”<sup>6</sup> dalam ilmu hukum hal ini disebut asas *equality before the law*.

Di dalam negara hukum juga terdapat beberapa unsur yang salah satunya ialah “Perlindungan Hak Asasi Manusia” karena jika dalam suatu negara hukum hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.<sup>7</sup>

Transpuan merupakan salah satu kelompok masyarakat di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, salah satu hak asasi transpuan adalah mendapat perlindungan akan hak tanpa ada diskriminasi diatur pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan dalam Pasal 28I Ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”<sup>8</sup>

Semakin berkembangnya jaman perlindungan transpuan semakin tidak maksimal banyak transpuan yang mendapat diskriminasi baik dari pemerintah dan masyarakat tempat mereka tinggal. Sikap diskriminasi yang transpuan peroleh karena status mereka yang sebagai salah satu kelompok masyarakat minoritas di Indonesia dan dipandangan masyarakat Indonesia yang memandang transpuan sebagai penyakit dan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan agama yang mereka percayai.

Realitas sosial menunjukkan bahwa transpuan rentan akan tindakan diskriminatif di segala aspek kehidupannya. Eksistensinya secara umum

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101319

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3).

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (1).

<sup>7</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Makassar, 2013, hlm. 58.

<sup>8</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I Ayat (2).

dianggap masyarakat sebagai “aib” dan perlu untuk “disembuhkan” berbagai stigma telah melekat di dalam pikiran masyarakat akan transpuan. Penampilan transpuan menjadi faktor mengapa mereka menjadi kelompok yang paling rentan akan diskriminasi, secara fisik mereka terlihat paling mencolok daripada anggota kelompok LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) lainnya. Transpuan harus berjuang menghadapi berbagai diskriminasi dalam kehidupan sosialnya, seperti diskriminasi ekonomi, sosial, hukum, dan lainnya. Bahkan, diskriminasi tersebut datang dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat umum. Diskriminasi tersebut tentu menghambat kehidupan transpuan untuk berkembang menjadi lebih baik.

Diskriminasi paling fundamental yang dialami transpuan berasal dari keluarga dan lingkungan terdekatnya. Rahasia umum bahwa banyak dari mereka yang tidak diterima oleh keluarganya. Transpuan yang telah mengalami berbagai gejala batin atas ekspresi gendernya harus menerima kenyataan bahwa keluarga tidak menerima ekspresi gendernya tersebut karena dianggap sebagai dosa. Mereka diusir dari rumah dan tidak dianggap lagi sebagai bagian keluarga. Hal ini menyebabkan banyak transpuan yang tidak memiliki identitas diri resmi, seperti KTP(kartu tanda penduduk). Ketika mereka diusir, berkas-berkas resmi tidak dibawa sehingga mereka kesulitan untuk membuat KTP(kartu tanda penduduk). Padahal, KTP(kartu tanda penduduk) menjadi syarat utama warga negara untuk mengakses berbagai fasilitas publik.

Transpuan pun sering kali mengalami diskriminasi di bidang hukum. Meskipun secara eksplisit konstitusi negeri ini menjamin kesetaraan warga negara di hadapan hukum, tetapi, realitas sosial kerap kali menunjukkan fakta sebaliknya. Terdapat banyak kelompok sosial yang mengalami diskriminasi hukum, termasuk transpuan. Mengingat kembali bahwa transpuan menjadi salah satu kelompok yang rentan akan kekerasan seksual dan kekerasan lainnya tentu ketika mereka mengalaminya, mereka melaporkannya kepada pihak berwenang. Akan tetapi, tidak jarang polisi malah melakukan diskriminasi atas dasar ekspresi gendernya. Pihak kepolisian bertindak tidak pada porsinya, mereka melakukan *victims blaming* dan merendahkan martabat transpuan. Hal tersebutlah yang menjadi factor beberapa transpuan enggan untuk melaporkan kembali

tindakan criminal yang menyimpannya.

Bukan hanya diskriminasi di bidang hukum, transpuan juga harus berjuang melawan diskriminasi ekonomi. Kebanyakan transpuan bekerja di jalanan, seperti mengamen dan menjadi pekerja seks komersial (PSK). Profesi yang sedikit “mapan” bagi mereka adalah menjadi pekerja salon. Apa penyebabnya? Kembali lagi pada realita bahwa masyarakat masih belum bisa menerima uniknya transpuan ini. Pekerjaan formal tidak dapat menerima transpuan karena penampilannya dianggap bertentangan dengan aturan dan lain sebagainya. banyak transpuan tidak memiliki keberanian untuk melamar pekerjaan di bidang formal karena takut akan pandangan negatif lingkungan sekitar padanya. Memang sudah seperti takdir bahwa transpuan hanya akan bekerja di jalanan dan menjadi kelompok rendahan masyarakat.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Apa saja yang menjadi dasar hukum untuk melindungi hak transpuan sebagai warga negara dari diskriminasi?
2. Langkah/upaya apa yang dapat dilakukan terhadap seorang transpuan yang mendapat perlakuan diskriminasi?

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Dasar Hukum Yang Melindungi Hak Transpuan Sebagai Warga Negara Dari Diskriminasi**

Seorang laki-laki yang memiliki karakteristik perempuan sebagai manusia juga merupakan satu pribadi yang utuh sehingga dalam satu masyarakat memiliki jati diri dan kepribadiannya sebagai manusia, ia mempunyai hak atas dirinya sendiri terlepas dari paksaan orang lain, namun demikian manusia sifat dasarnya adalah makhluk bermasyarakat, artinya baru dapat hidup di tengah dan bersama-sama manusia lain. Hal mana menuntut adanya kemauan dan kemampuan untuk saling menghormati dan menghargai dalam satu tatanan hidup yang sudah diatur dalam perundang-undangan baik nasional maupun internasional. “*The International Covenant on Civil and Political Rights*” (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil

dan Politik)<sup>9</sup> dan telah diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2005 pasal 26 yang berbunyi: Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.<sup>10</sup> dan Undang-undang Konstitusi kita Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai pasal 27 ayat 1 menyatakan;

Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.<sup>11</sup>

Pelaksanaan atas penghormatan atas hak dan kebebasan orang tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, walaupun tidak secara spesifik menyebut tentang hak kebebasan memilih identitas seksual. Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebut : Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik

individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.<sup>12</sup> Dari pemaparan diskriminasi di atas, salah satu istilah yang digunakan dalam menjabarkan hal yang tidak boleh didiskriminasikan adalah jenis kelamin. Istilah jenis kelamin terlalu sempit karena hanya merujuk pada perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin tersebut hanya didasarkan pada karakteristik sex yang dimiliki seseorang apakah memiliki penis atau vagina. Padahal organ genital mungkin tidak relevan dengan identitas seksualnya.<sup>13</sup> Namun dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut tidak mengatur mengenai orientasi seks seseorang yang ingin berganti kelamin.

Undang-undang pertama yang mengaburkan makna orientasi seksual dengan perilaku seksual yang menyimpang adalah UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-undang tersebut tidak secara langsung mendiskriminasikan seseorang laki-laki yang berganti kelamin perempuan atau transpuan, namun dalam pergaulan masyarakat berdampak terhadap kaum transpuan. Hal tersebut dikarenakan pemahaman transpuan hanya dilihat pada saat lahir yaitu sebagai laki-laki dan kemudian berganti kelamin perempuan melalui tindakan operasi sehingga kaum transpuan yang berhubungan seksual dengan laki-laki akan dipandang sebagai homoseksual. Penjelasan Pasal 4 huruf a UU No. 44 Tahun 2008 mengartikan bahwa lesbian dan homoseksual termasuk dalam persenggamaan yang menyimpang yang dilarang secara eksplisit termuat dalam konten pornografi.<sup>14</sup>

Kriminalisasi terhadap perbuatan cabul sesama jenis diformulasikan dalam Pasal 420 RUU KUHP. Ketentuan tersebut mengakui adanya perilaku homoseksual yang terjadi di masyarakat. Ketentuan tersebut dapat menysar terhadap waria yang belum mengganti jenis kelaminnya di pengadilan dan memiliki orientasi seks dengan laki-laki. Pada tahun 2016, ketentuan dalam pasal 292 KUHP diujikan ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk memperluas ketentuan pasal 292 KUHP sehingga

<sup>9</sup> *The International Covenant on Civil and Political Rights*.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi *The International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik).

<sup>11</sup> Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>13</sup> Blackwood, E. & Johnson, M, *Transgressive Sexualities and Heteronormative Meanings*. Asian Studies Review, Terjemahan Fakultas Hukum UI, Tahun 2012, hlm. 36.

<sup>14</sup> Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

juga mencakup hubungan seksual sesama jenis antara orang dewasa. Majelis hakim menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 Mahkamah berpendapat bahwa perluasan pasal 292 KUHP tidak dapat diterima karena menimbulkan perbuatan pidana baru, yaitu perbuatan cabul sesama jenis terhadap orang dewasa.<sup>15</sup> Oleh karena itu, langkah yang ditempuh seharusnya melalui mekanisme legislasi oleh DPR dan Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang. Dari beberapa peraturan yang ada termasuk di dalamnya bidang pengaturan hukum privat keperdataan, juga tidak ditemukan pengaturan yang secara jelas mengatur perlindungan ataupun pengakuan transpuan pada sistem hukum Indonesia. Hukum keperdataan hanya mengakui bentuk seksualitas pria dan wanita, misalnya saja pada perkawinan maupun waris. Pengakuan sebatas laki-laki dan perempuan saja, hal ini terlihat pada maksud perkawinan menurut Pasal 28 BW menghendaki adanya persetujuan bebas dari calon suami dan calon istri. Pasal 27 BW hanya menyebut perikatan antara seorang laki-laki dengan satu orang perempuan saja begitu pula sebaliknya. Kemudian setelah itu lahir Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita”, dengan demikian UU ini tidak mengakui adanya identitas gender selain pria dan wanita untuk melangsungkan pernikahan yang sah. Secara tidak langsung juga hanya mengakui bahwa pernikahan di Indonesia merupakan pasangan yang heteroseksual saja. Apabila dianalisis lebih lanjut, pernikahan menurut undang-undang perkawinan tidak membahas apakah laki-laki atau perempuan sejak lahir atau hasil operasi rekonstruksi jenis kelamin. Karena yang ditekankan ialah laki-laki dan perempuan, sehingga dimungkinkan bagi transpuan melakukan pencatatan pernikahan di Indonesia. Dengan catatan transpuan tersebut telah melakukan operasi rekonstruksi pada kelamin dan mendapatkan pengesahan perubahan dokumen yang sah dari negara apabila ingin menikah dengan laki-laki.

Dilihat dari sudut pandang kependudukan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23

<sup>15</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016.

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dimana dalam pasal 64 mengatur secara limitatif bahwa komponen yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk adalah laki-laki atau perempuan yang merujuk pada jenis kelamin. Berdasarkan pada undang-undang Administrasi Kependudukan dan dikaitkan dengan undang-undang perkawinan, jika seorang yang melakukan perkawinan sesama gender dan hendak mencatatkan di pencatatan sipil Indonesia, hal tersebut tidak dimungkinkan meskipun perkawinan itu sah secara hukum di negara pernikahan tersebut dilangsungkan. Dengan demikian tidak akan terjadi pencatatan sipil di Indonesia, karena secara otomatis pernikahan tersebut tidak diakui sah secara hukum nasional. Hal tersebut dapat dianalisis pada Pasal 56 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan tidak melanggar UU perkawinan. Pasal 34 UU No. 23 Tahun 2006 juga mensyaratkan pencatatan perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Seorang laki-laki yang memiliki sifat perempuan belum tentu memiliki identitas seorang banci. Kendati tidak secara eksplisit menyebut banci namun klausula itu mendeskreditkan karakteristik seseorang yang memiliki sifat banci. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam lampirannya menggolongkan seorang yang memiliki sifat banci sebagai kelompok minoritas yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi. Akan tetapi peraturan tersebut memberikan kriteria bahwa seorang waria memiliki perilaku seks menyimpang. Ketentuan ini memberikan pengakuan bahwa seorang banci adalah kelompok minoritas yang rentan sekaligus mendiskriminasi karena dianggap menyimpang.<sup>16</sup> Hal-hal inilah yang mendorong seorang yang memiliki sifat banci tersebut melakukan operasi jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan agar ia dapat melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan dengan sah sebagai seorang

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

perempuan yang sah menurut hukum melalui transpuan.

### **B. Langkah/Upaya Yang Dapat Dilakukan Terhadap Seorang Transpuan Yang Mendapat Perlakuan Diskriminasi**

Transpuan merupakan salah satu bagian dari kelompok masyarakat yang dalam tatanan kehidupan bermasyarakatnya masih rentan terhadap rasa aman yang seringkali mendapat perlakuan tekanan dari masyarakat yang belum menerima akan keberadaan mereka membuat tekanan psikis yang dialami oleh mereka yang berujung pada tindakan diskriminasi.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28G menyatakan bahwa : hak bagi setiap orang atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.<sup>17</sup> Payung hukum hak asasi tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang dalam Pasal 9 ayat 2 mengatur mengenai "Setiap orang mempunyai hak untuk hidup tenang, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin. Ketentuan diatas menunjukkan bahwa adanya jaminan hak rasa aman terhadap setiap orang tanpa terkecuali".<sup>18</sup>

Pengaturan hak asasi seseorang untuk menikmati hak berdemokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat adalah perwujudan dari bagian bermasyarakat, sehingga dalam kegiatannya seorang transpuan juga mempunyai jaminan perlindungan hak baik dari pemerintah maupun masyarakat dalam kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, hal itu di atur di dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 pasal 5, pasal 7 dan pasal 8.

Dengan demikian seorang transpuan mempunyai hak untuk bebas mengeluarkan pendapat tanpa adanya gangguan dan tekanan serta adanya perlindungan dari aparaturnegara dan masyarakat tanpa melihat latar belakang orang yang akan mengeluarkan pendapat. Artinya bahwa seorang transpuan mempunyai

hak atas perlindungan dan ancaman dalam kegiatan bermasyarakat, tentunya hal ini membawa konsekwensi bahwa pemerintah dan masyarakat menghormati serta ikut andil dalam upaya kegiatan positif tatanan kehidupan bermasyarakat. Selain itu diatur juga dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 30 dan Pasal 69 ayat (1) yang berbunyi, Pasal 30 :

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Pasal 69

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika dan tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ketentuan diatas menunjukkan bahwa dalam bermasyarakat terutama dalam kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat seorang transpuan seharusnya diberi perlindungan dan rasa aman. Namun dalam kenyataan kaum transpuan masih mendapatkan perlakuan penolakan keberadaannya oleh sebagian masyarakat yang tidak menghendaki dengan alasan budaya dan agama yang berujung pada perlakuan diskriminasi.

Secara umum diskriminasi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu diskriminasi langsung, yaitu diskriminasi yang terjadi pada saat hukum, peraturan atau kebijakan jelas-jelas menyebutkan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin, orientasi seksual, ras, dan sebagainya, dan menghambat adanya peluang yang sama bagi individu-individu yang mempunyai karakteristik yang disebutkan di dalam hukum, peraturan, ataupun kebijakan tersebut. Bentuk diskriminasi yang kedua adalah diskriminasi tidak langsung, yaitu diskriminasi yang terjadi pada saat peraturan yang bersifat netral menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan.

Perlakuan diskriminasi terhadap kaum transpuan disebabkan oleh stigma sosial yang dihasilkan dari doktrin dan pemahaman agama dan budaya yang konservatif. Beberapa contoh diskriminasi yang sering dihadapi kaum transpuan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Diskriminasi sosial, contohnya adalah stigmatisasi, cemoohan, pelecehan, dan pengucilan, tidak adanya kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan formal, dan kekerasan fisik maupun psikis;

<sup>17</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

2. Diskriminasi hukum contohnya adalah kebijakan negara yang melanggar hak-hak kaum transpuan dan perlakuan hukum yang berbeda dengan masyarakat lain.
3. Diskriminasi politik, contohnya adalah kesempatan berbeda dalam wilayah politik praktis.
4. Diskriminasi ekonomi, contohnya adalah pelanggaran hak atas pekerjaan di sektor formal.<sup>19</sup>

Memperhatikan perkembangan hak asasi manusia dewasa ini maka kaum transpuan yang dahulu sebagai kelompok minoritas maka akhir-akhir ini semakin banyak terdapat perubahan dimana mereka semakin keras bersuara untuk mendapatkan hak-hak warga negara seperti yang dirasakan oleh warga lainnya. Kasus di negara Indonesia pada tahun 2016 mereka menuntut Hak atas Rasa Aman dan Hak atas Kebebasan untuk Berkumpul dan Berserikat sebagai suatu komunitas transpuan. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab pemerintah disamping juga masyarakat.<sup>20</sup> Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dan meratifikasi berbagai konvensi, seperti konvensi hak anak, konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan lain-lain, tetapi belum didukung dengan komitmen bersama yang kuat untuk menerapkan instrumen-instrumen tersebut. Berdasarkan keadaan tersebut, maka perlu dikembangkan suatu mekanisme pelaksanaan hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak warga masyarakat, terutama hak-hak minoritas.<sup>21</sup> Perlakuan terhadap transpuan di seluruh negara di dunia mendapat perlakuan yang berbeda-beda baik dari pemerintah negaranya, maupun dari masyarakat disekitarnya. Dapat dikatakan bahwa hukum nasional Indonesia tidak ramah terhadap kaum transpuan di Indonesia sebagai bukti kasus artis senior Dorce seorang transpuan ketika ia meninggal dunia maka ia dikuburkan sebagai seorang laki-laki meskipun ia telah berpesan sebelumnya bahwa jika ia meninggal

dunia maka tolong ia dikuburkan sebagai seorang wanita. Kasus Dorce ini sebagai bukti bahwa hukum di Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan tentang transgender atau pun transpuan. Hukum Indonesia hanya mengakui keberadaan gender laki-laki dan perempuan saja, sehingga seorang transpuan memilih untuk menjalani operasi perubahan kelamin, dapat mengalami masalah dalam pengurusan dokumen identitas dan hal lain yang terkait. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa seseorang melakukan transpuan adalah untuk menghindari tindakan kriminalisasi yang dilakukan kepada kaum yang dianggap lesbian atau kaum banci sehingga dengan melakukan transpuan mereka akan merasa aman karena sudah memilih salah satu gender yang diakui secara sah yaitu perempuan atau laki-laki. Negara Indonesia juga melakukan berbagai bentuk untuk menjamin hak-hak kaum transpuan sebagai warga negara sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis berpendapat bahwa langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum bagi kaum transpuan sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum konstitusi dan hukum hak asasi manusia adalah sbb:

Pertama, Masyarakat perlu memperbaiki pemahaman tentang bahwa seseorang yang melakukan transpuan adalah salah satu upaya untuk menghapus persoalan stigma, diskriminasi, dan kekerasan fisik ataupun psikis terhadap kaum yang laki-laki yang memiliki karakteristik perempuan atau banci, dan ia memilih jenis kelamin perempuan untuk mendapatkan status gender yang sah menurut hukum agar ia dapat menjalankan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia.

Kedua, adanya ketidak-harmonisan peraturan perundang-undangan di satu sisi yang tidak memperbolehkan diskriminasi dan kebijakan lainnya yang sangat diskriminatif. Namun dalam kenyataan di masyarakat bahwa kaum transpuan masih ada yang menolak keberadaannya walaupun sebagian masyarakat lainnya telah menerima keberadaannya. Hal ini menggambarkan bahwa ketidak harmonisan hukum di Indonesia mengenai transpuan dimana jika kita melihat dari sisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia merupakan

<sup>19</sup> Pradjasto, antonio. (2014) .“Demokrasi berbasis Ham”. Pusat Dokumentasi ELSAM.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

<sup>21</sup> Iskandar Hoesin, *Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, Dll) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke 17 Tahun 2013, Denpasar, Bali, hlm. 1.

tanggung jawab pemerintah disamping juga masyarakat. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dan meratifikasi berbagai konvensi, seperti konvensi hak anak, konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on the Elimination on Discrimination Against Women (CEDAW)* dan lain-lain, tetapi belum didukung dengan komitmen bersama yang kuat untuk menerapkan instrumen-instrumen hukum tersebut. Berdasarkan keadaan tersebut, maka perlu dikembangkan suatu mekanisme pelaksanaan hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak warga masyarakat, terutama hak-hak minoritas dalam bidang gender. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat tidak ragu-ragu memperlakukan kaum minoritas seperti kaum banci, waria dan lain-lain dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian maka sudah saatnya diterbitkan peraturan dalam bidang kesehatan tentang transgender agar pengakuan secara legal bahwa transpuan bukan ilegal dan masyarakat tidak ragu-ragu menerima keberadaan transpuan sebagai warga negara berjenis kelamin perempuan yang akan membawa konsekuensi akan hak dan kewajiban kewarganegaraannya menurut undang-undang kewarganegaraan Indonesia dan undang-undang kependudukan.

Ketiga, Diera transformasi saat ini perlu diciptakan pendekatan komprehensif untuk membuat ideologi, ekonomi, sosial, politik, hukum dan hak-hak manusia, serta budaya yang menghargai dan mengakui bahwa kaum transpuan adalah warga negara yang memiliki hak dan kewajiban hukum yang sama dengan manusia yang lain. (*Equality before the law*). Asas *equality before the law* dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sejatinnya, asas persamaan di hadapan hukum bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (general) dan tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh diantara dimensi sosial lain (misalkan terhadap ekonomi dan sosial). Persamaan "hanya" dihadapan hukum seakan memberikan sinyal di dalamnya bahwa secara sosial, ekonomi dan politik setiap orang harus mendapatkan

persamaan. Perbedaan perlakuan "persamaan" antara di dalam wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah ekonomi itulah yang menjadikan asas persamaan dihadapan hukum tergerus ditengah dinamika sosial dan ekonomi. Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas telah memberikan jaminan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" dalam Pasal 27 ayat (1). Pasal ini memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata, golongan menengah ke atas atau kaum yang bergumul dengan kemiskinan, kaum yang terlahir waria atau banci, harus dilayani sama di depan hukum. Kedudukan berarti menempatkan warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sehingga dengan kedudukan yang setara, maka warga negara dalam berhadapan dengan hukum tidak ada yang berada diatas hukum. '*No man above the law*', artinya tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada subyek hukum, kalau ada subyek hukum yang memperoleh keistimewaan menempatkan subyek hukum tersebut berada di atas hukum.

Penerapan asas *before the law* sebenarnya sudah termaktub dalam isi jiwa Undang-Undang Hak Asasi Manusia yakni Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999.

Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa kelompok minoritas harus mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama di depan hukum. Lebih khusus Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi lewat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), menegaskan kepada negara pihak untuk menghormati hak-hak kelompok minoritas meliputi etnis, bahasa atau agama. Melihat keberagaman di Indonesia, Komnas HAM memasukkan beberapa kelompok dalam golongan minoritas seperti penyandang disabilitas, lesbian, gay, biseksual, dan transgender, dan aliran politik minoritas. Komnas HAM mendorong pemerintah untuk memajukan pemenuhan hak-hak kelompok minoritas. Dengan begitu diharapkan ada perlindungan terhadap kelompok minoritas yang menjalankan keyakinannya dan mengekspresikan identitas

mereka masing-masing.

Dalam perspektif hak asasi manusia, kelompok minoritas berada pada tingkat setara dengan individu-individu pemangku hak dan kepentingan (subjek hukum) yang lain. Namun, karena senyatanya kelompok minoritas adalah warga kelas yang tersubordinasi, maka dibutuhkan hak khusus untuk mengangkat martabat mereka. Hak khusus bukanlah hak istimewa, tapi hak ini diberikan agar kaum minoritas mampu menjaga identitas agar dapat menyesuaikan dengan warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu upaya pemenuhan hak asasi terhadap kaum transpuan harus diupayakan dan dilaksanakan oleh seluruh anggota masyarakat dan terutama dukungan pemerintah. Sebagai contoh misalnya penghentian perlakuan diskriminasi, penyiksaan atau intimidasi. Kemudian pemerintah menjamin tidak adanya eksploitasi dan perilaku subordinatif, kekerasan dan abortus artifisial yang disengaja terhadap transpuan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Transpuan merupakan warga negara dan subjek hukum yang harus dilindungi hak asasinya baik secara Internasional maupun Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 27 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) pasal 26, kemudian ditindaklanjuti oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dan belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai transpuan.
2. Masyarakat harus menerima keberadaan transpuan sebagai warga negara dan sebagai subjek hukum yang sah dan adanya ketidak harmonisan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku di satu sisi peraturan perundang-undangan melarang perlakuan diskriminasi tetapi tidak diikuti dengan aturan pelaksanaan tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan hukum yang efektif dalam menghapus diskriminasi disegala bidang terutama bagi kaum minoritas seperti transpuan. Dengan demikian sudah saatnya diterbitkan peraturan tentang transgender.

## **B. Saran**

1. Sudah saatnya diterbitkan peraturan yang mengatur khusus mengenai transgender agar pengakuan secara legal bahwa transpuan bukan illegal dan masyarakat tidak ragu-ragu menerima keberadaan transpuan sebagai warga negara dan transpuan bisa menjalankan hak dan kewajibannya tanpa diskriminasi
2. Undang-Undang yang mengatur mengenai larangan diskriminasi terhadap kelompok minoritas perlu disosialisasikan dengan baik kepada seluruh lapisan masyarakat agar masyarakat lebih memahami bahwa dalam pergaulan hidup kemasyarakatan transpuan juga merupakan warga negara dan subjek hukum yang sah sehingga perlakuan diskriminasi akan berangsur-angsur hilang dengan ketaatan akan hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Hadjon, P. M. (1988). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Irmansyah. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Makassar: Mirra.
- Kansil, C. S. T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nurkhoiron, M. (2015). *Prinsip-Prinsip Yogyakarta*. Jakarta: Komnas HAM.
- Qamar, N. (2013). *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Makassar: Sinar Grafika.
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rumokoy, D. A. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Manado: Raja Grafindo Persada.
- Effendi, A. M. (2005). *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia*. Bogor: Ghalia UTAMA.

### **Jurnal/Artikel:**

- Bawole, M. T. (2013). Kajian Hak Asasi Manusia Terhadap Perlakuan Diskriminasi Kepada Pekerja Seks Komersial. *Neliti, Vol. 21 No. 3*, 12-23.
- Ramadhani, A. (2017). Pemahaman Tentang HAM. *Jurnal Santhet, Vol.1 No. 2*, 35-44.

Blackwood, E. & Johnson, M, Transgressive Sexualities and Heteronormative Meanings. *Asian Studies Review*, Vol. 36 No. 4, 441-451

Pradjasto, A. "Demokrasi Berbasis HAM". *Pusat Dokumentasi ELSAM*, Maret 3, 2014.

Hoesin, I. "Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, Dll) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *ACADEMIA*, Juli 14, 2013.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi *The International Covenant on Civil and Political Rights*" (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

### **Sumber Lainnya**

Eka Prasetya. "Transpuan: Kelompok Marginal Bagian LGBT yang Rentan Diskriminasi". Diakses pada 4 Desember 2021. [https://ksm.ui.ac.id/transpuan\\_kelompok-marginal-bagian-lgbtq-yang-rentan-diskriminasi-2/](https://ksm.ui.ac.id/transpuan_kelompok-marginal-bagian-lgbtq-yang-rentan-diskriminasi-2/)

Arditya, Andreas, & Hans Tampubolon "Transgendered Group Wants No Violence Officers". Diakses pada 1 Agustus 2022. <https://www.google.com/amp/s/www.thejakartapost.com/amp/news/2011/02/23/transgendered-group-wants-no-violence-officers.html>

\_\_\_\_\_. Diakses pada 17 Januari 2022. <https://kbbi.web.id/perlindungan>

\_\_\_\_\_. Diakses pada 13 Desember 2021. <https://kbbi.web.id/transgender>

\_\_\_\_\_. Diakses pada 18 Desember 2021. <https://kbbi.web.id/diskriminasi>

Witri Nasuha. "Apa Itu Transpuan?". Diakses pada 13 Desember 2021. <https://herstory.co.id/read2580/apa-itu-transpuan>

Wikipedia. "transgender". Diakses pada 13 Desember 2021 <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Transgender>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009.

Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) Badan Pembinaan Hukum Nasional (2015).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016.